

HUKUM HAJI BADAL

Asy-Syaikh Rabi bin Hady al-Madkhaly ha zhahullah

Pertanyaan: Apakah hukum haji badal untuk menggantikan orang lain?

Jawaban: Padanya terdapat sedikit perbedaan pendapat, di sana ada perkara yang disepakati oleh para ulama dan ada yang mereka perselisihkan. Perkara yang disepakati adalah bahwa seseorang boleh menghajikan kerabatnya.

Karena pertanyaan-pertanyaan (yang diajukan kepada Rasulullah) semuanya datang, yaitu:

Ayahku meninggal dalam keadaan belum berhaji. Ibuku meninggal dalam keadaan belum berhaji. Ayahku terkena kewajiban haji, namun beliau telah tua renta. dan seterusnya. Yaitu pertanyaan-pertanyaan tentang ayah dan ibu.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu alaihi was sallam mendengar seseorang mengatakan, Labbaik an Syubrumah. Maka beliau bertanya, Siapa Syubrumah? Dia menjawab, Saudaraku atau kerabatku. Lalu beliau bertanya, Apakah engkau telah berhaji untuk dirimu sendiri? Dia menjawab, Belum. Maka beliau bersabda:

Berhajilah untuk dirimu sendiri terlebih dahulu, kemudian berhajilah (tahun berikutnya) untuk Syubrumah! (HR. Abu Dawud dan selainnya, lihat; Irwaul Ghalil no. 994 dan ash-Shahih al-Musnad no. 629 -pent)

Sebagian ulama membatasi pihak yang berhak menggantikan haji hanya bagi kerabat dan melarang untuk mengupah orang lain. Dan upah ini telah menjadi perdagangan pada banyak orang.

Ada orang yang datang berdusta dan mengambil tujuh atau delapan kali haji. Yaitu dengan tujuan untuk menghajikan si fulan, dan dia mengambil upah dari orang ini dan itu, padahal tidak diketahui apakah dia benar-benar menghajikan untuk seseorang ataukah tidak?!

Sehingga dalam masalah ini terjadi sedikit perkara yang meluas.

Syaikhul Islam dalam masalah ini memiliki pendapat yang bagus, beliau mengatakan:

Jika orang yang mengambil upah tersebut dia memiliki keinginan untuk berhaji lagi tetapi dia tidak memiliki uang, maka boleh baginya untuk mengambil uang tersebut untuk membantunya mewujudkan niat dan tujuannya serta memberi manfaat untuk dirinya sendiri dan saudaranya. Tetapi jika tujuannya hanya untuk mendapatkan harta, tidak ada keinginannya selain mengambil upah dan tidak memiliki keinginan untuk berhaji, maka ini termasuk memakan harta manusia dengan cara yang bathil.

? **Sumber** : <http://www.rabee.net/ar/questions.php?cat= 47&id= 787>

Related Posts

[HUKUMBERHUTANG UNTUK MENUNAIKAN HAJI](#)

HUKUMBERHUTANG UNTUK MENUNAIKAN HAJI Asy Syaikh Muqbil bin Hadi al Wadi'i rahimahullah
Teks pertanyaan: Apakah boleh seseorang meminjam uang untuk menunaikan

kewajiban haji dan

[Orang Yang Marah Jika Tidak Dipanggil Pak Haji](#)

ORANG YANG MARAH JKA TIDAK DIPANGGIL PAK HAJI Asy-Syaikh Shalih As-Suhaimy

ha zhahullah Pertanyaan: Orang-orang yang telah melaksanakan haji di daerah kami jika datang salah seorang

[Hukum mengikuti Program Haji dan Umrah yang mirip MLM](#)

Apa hukum mengikuti program umrah/haji yang mirip MLM? Ada teman ana (A) yang di daftarkan oleh temannya (B) untuk mengtkuti program umrah dengan DP

[HUKUM MEMLIKI TELEVISI](#)

HUKUM MEMLIKI TELEVISI Asy Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin rahimahullah

Pertanyaan: Apa hukum memiliki televisi? Jawaban: Apabila mendatangkan televisi, maka mampukah engkau untuk mengendalikannya

[Hukum Meng-Aqiqahi Orang yang Sudah Meninggal](#)

HUKUM MENG-AQIQAH ORANG YANG SUDAH MENINGGAL Tanya: Ibu saya telah wafat dan saya ingin menyelenggarakan akikah untuk beliau. Namun, ketika saya meminta penjelasan kepada salah